

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL CENGKEH BERDASARKAN
JUMLAH POHON
(Studi Kasus Pertanian di Desa Powelua Kabupaten Donggala)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**AHMAD
NIM: 213070002**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Agustus 2025

Penyusun

AHMAD
NIM: 213070002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon (Studi Kasus Pertanian di Desa Powelua Kabupaten Donggala)”** oleh mahasiswa atas nama Ahmad NIM: 213070002, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan di hadapan dewan munaqisy.

Palu, 25 Agustus 2025 M
1 Rabi’ul Awal 1447 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ahmad Syafii, M.H.
NIP 196512311997031009

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
NIP 1969012420031220002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Ahmad NIM 213070002 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon (Studi Kasus Pertanian di Desa Powelua Kabupaten Donggala), yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I.	
Penguji II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Mengesahkan,
Dekan,

Wahyuni, M.H.
NIP 198911202018012002

Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan, maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Alm) Muhajir yang menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jum'at, 20 Juni 2025 di saat penulis sementara melaksanakan program KKN. Beliauah yang menjadi penyemangat dan panutan penulis di dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam proses penyelesaian studi ini. Ibunda Fatlima, yang dengan penuh kasih telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa memberikan dukungan, baik moral maupun material, terebih-lebih dalam do'a sehingga penulis mampu menjalankan setiap langkah dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka. S.Ag., M.Ag

selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan. M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimbah ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Sekretaris Jurusan Ibu Nadia S,Sy., M.H. yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Syafii., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. sebagai Pembimbing II atas keterbukaan dan kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rifai S.E., M.M selaku Kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang telah membantu penyediaan referensi selama peneliti mengikuti perkuliahan dan penelitian terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini.

7. Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang dengan tulus, ikhlas telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
8. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang dengan sabar, ikhlas, serta tulus dalam memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan.
9. Para Staf Tata Usaha di lingkungan UIN Datokarama Palu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan administrasi selama perkuliahan dan penelitian terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Asmin selaku Kepala Desa Powelua, yang telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan selama pelaksanaan penelitian di desa Powelua.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Riska Nur yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kesabaran dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesabaran yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
12. Terima kasih yang mendalam kepada sahabat-sahabatku, Hisam Mahyudin, Yasir Arafah, Muh. Farhat, Moh. Albar, Rizik Renaldi, Moh. Gifaldy, Moh. Helmi, dan Moh. Hasbi yang selalu ada di saat senang maupun sulit. Terima kasih atas dukungan, candaan, dan semangat yang kalian berikan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini.

13. Terima kasih kepada teman-teman posko KKN Birobuli Selatan yang selalu jadi penghibur dengan candaan-candaan hangat di tengah perjuangan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 25 Agustus 2025 M
1 Rabi'ul Awal 1447 H

Peneliti

Ahmad
NIM: 213070002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	16
1. Bagi Hasil.....	16
2. Musaqah.....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data dan Sumber Data.....	31

E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Singkat Desa Powelua.....	39
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon di Desa Powelua.....	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	15
2. Jumlah Informan.....	33
3. Pedoman Observasi.....	66
4. Daftar Informan.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	64
2. Pedoman Observasi.....	66
3. Daftar Informan.....	68
4. Surat Izin Penelitian.....	69
5. Balasan Surat Izin Penelitian.....	70
6. SK Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	71
7. Lembar Pengajuan Judul.....	73
8. Dokumentasi Penelitian.....	74
9. Daftar Riwayat Hidup.....	81

ABSTRAK

Nama : Ahmad
NIM : 213070002
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon (Studi Kasus Pertanian di Desa Powelua)

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon (Studi Kasus Pertanian di Desa Powelua)” dengan rumusan masalah 1. Bagaimana praktik bagi hasil cengkeh berdasarkan jumlah pohon di Desa Powelua. 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil cengkeh berdasarkan jumlah pohon di Desa Powelua.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data terdiri dari tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik lahan memberikan tanah beserta cengkeh yang ada di dalamnya untuk dikelola oleh penggarap dengan perjanjian secara lisan dan telah disepakati, yaitu membagi pohon 50/50 ketika pohon cengkeh hendak berbuah. Praktik pembagian pohon cengkeh yang dilakukan dianggap mencederai akad, karena syarat sah akad salah satunya adalah pembagian nisbah sesuai keuntungan, dalam hal ini adalah hasil panen. Namun kenyataannya, pembagian dilakukan bukan berdasarkan hasil panen melainkan pembagian pohon. Kondisi tersebut dapat berpotensi merugikan pihak yang berakad karena ketidakjelasan buah dari pohon yang telah dibagi terutama kepada pemilik lahan yang telah memberikan sebagian pohon cengkehnya kepada penggarap. Berdasarkan fakta tersebut maka praktik pembagian pohon yang dilakukan masyarakat Desa Powelua dianggap bertentangan dengan syariat dan batal demi hukum.

Implikasi dari penelitian ini yakni menjadi bahan evaluasi bagi petani di desa Powelua dalam melaksanakan praktik bagi hasil harus sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu mengenai akad, kejujuran dan pembagian yang adil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Pedoman ini mencakup hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*) serta hubungan dengan manusia (*hablum min An-Nas*). Islam adalah agama yang universal, mendorong umatnya untuk selalu berusaha dan tidak hanya berpangku tangan dalam mencari rezeki dan ridha-Nya. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar dalam mencari karunia Allah swt. di muka bumi melalui berbagai usaha dan proses yang ada.¹

Islam merupakan agama yang sempurna dan mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, maupun muamalah.² Muamalah sendiri adalah hubungan sosial antara manusia yang hasilnya dapat memberikan manfaat baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Aktivitas muamalah sangat beragam, seperti jual beli, pinjaman, kerja sama dagang, kemitraan, pengelolaan tanah, hingga sewa-menyewa. Semua kegiatan ini sebenarnya memiliki aturan yang jelas dalam Islam, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami atau mengetahuinya. Salah satu bentuk muamalah yang sering diterapkan dalam

¹Mohammad Andri, “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Coklat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Kasuwa`a Kecamatan Lora Utara Kabupaten Poso”. Diss Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu (2021):2

²Ibid.,2

kehidupan masyarakat dan diatur berdasarkan Al-Qur'an serta Al-Hadits, kemudian dikembangkan oleh para ahli fikih, adalah kerja sama dalam usaha perkebunan atau pertanian yang dalam istilah Arab dikenal sebagai muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah.³

Bagi hasil diatur antara pemilik tanah dan penggarap dengan tujuan utama saling membantu, tanpa terlalu memikirkan keuntungan awal yang akan diperoleh. Di Indonesia, tanah memiliki peranan yang sangat penting karena negara ini sebagian besar merupakan negara agraris, dimana mayoritas penduduknya bergantung pada tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bagi masyarakat pedesaan, terutama yang berprofesi sebagai petani, hal ini sangat relevan. Semakin banyak orang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, semakin besar pula nilai penting tanah tersebut.⁴

Indonesia mempunyai potensi alam yang sangat besar, Salah satu sektor yang perlu dan harus dikembangkan adalah dalam bidang perkebunan. Potensi yang dapat dihasilkan dan dikembangkan dalam sektor perkebunan adalah cengkeh.⁵ Budidaya cengkeh kini semakin diminati, terutama oleh para petani, karena memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan rempah-rempah lainnya. Namun, harga cengkeh tidak selalu sama. Cengkeh dengan kualitas terbaik tentu memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Untuk mencapai kualitas

³Ibid.,3

⁴Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu, Merry Elisabeth Kalalo, and Victor Kasenda. "Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap." *LEX PRIVATUM* 13.3 (2024):1

⁵Nining Adniar, Salahuddin Salahuddin and La Ode Kasno Arif. "Modal Sosial Petani Dalam Usahatani Tanaman Cengkeh Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu." *Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat* 4.3 (2024): 238-248.

tersebut, diperlukan pemahaman yang baik tentang cara perawatan cengkeh yang tepat.⁶ Kerjasama bagi hasil juga sering dilakukan dalam pengelolaan pertanian cengkeh yang di dalamnya terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian.

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pasal 1 huruf d, dikatakan bahwa : Perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian yang di mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”⁷

Bagi hasil juga didasarkan pada ijma’ (kesepakatan para ulama), karena jenis transaksi ini dianggap sangat penting bagi umat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, bagi hasil juga merupakan bentuk kerja sama sosial antar manusia. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

⁶Ali Mahrus. "Budidaya Tanaman Cengkeh." (9 November 2017):4

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil*, Pasal 1 huruf d, dalam Peraturan.bpk.go.id, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51300/uu-no-2-tahun-1960>

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Al-Maidah:2)⁸

Menurut Al-Qurtubi, ayat dalam Al-Maidah ayat 2 mengandung perintah kepada seluruh makhluk untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Hal ini mencakup kerja sama dan dorongan satu sama lain dalam melaksanakan perintah Allah swt. serta menjauhi segala larangan-Nya.⁹

Tafsiran Al-Qurtubi tentang Al-Maidah ayat 2, yang menekankan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sangat relevan ketika kita membahas sistem bagi hasil dalam perkebunan cengkeh. Konsep kerjasama ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek pengelolaan dan distribusi hasil perkebunan, yang mendukung prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Dengan menerapkan prinsip tolong-menolong dalam konteks bagi hasil, para petani cengkeh tidak hanya mengoptimalkan hasil usaha mereka, tetapi juga membangun komunitas yang lebih kuat dan bersinergi. Ini semua mencerminkan esensi dari ayat tersebut, yaitu mendorong kebaikan dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Terkait dengan praktik bagi hasil dalam perkebunan cengkeh yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia melibatkan dua orang dan bertujuan untuk memupuk rasa persaudaraan dan persatuan di antara mereka, praktik ini masih sangat populer di kalangan masyarakat. Berdasarkan kesepakatan, pihak

⁸*Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, (Jawa barat, 2012), 106

⁹Maya Puspitasari. "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2." *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2.3 (2022):211

pertama berperan sebagai pemilik lahan pohon cengkeh, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola lahan. Karena ini terkait dengan kegiatan muamalah, maka pemilik cengkeh dan petani cengkeh yang ingin mengelola cengkehnya harus menyetujui kesepakatan ini dengan pasti.¹⁰

Praktik bagi hasil pertanian cengkeh sering diterapkan di masyarakat pedesaan. Namun kenyataannya, sistem pertanian yang diterapkan pada petani di masyarakat berbeda-beda di setiap daerah. Walaupun bentuknya berbeda-beda, namun terdapat persamaan dalam pelaksanaannya, terutama pada hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, serta antara pemilik modal (*Shohibul Mal*) dan pekerja.¹¹

Namun kenyataannya, masih terdapat praktik kerja sama yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep bagi hasil yang benar. Selain itu, banyak masyarakat yang belum menyadari adanya berbagai jenis kerja sama dalam Islam yang lebih mengedepankan asas tolong-menolong sesuai dengan syariat. Di sisi lain, terkadang muncul masalah antar pihak yang menyebabkan kontrak menjadi lebih berat sebelah. Sistem bagi hasil juga seringkali tidak mengikuti aturan, misalnya ketika terjadi kerugian, hanya penggarap yang menanggungnya, atau kurangnya kejelasan mengenai jangka waktu kontrak yang disepakati.¹²

¹⁰Faitul Rahman Ahmad. "Mengungkap Konsep Bagi Hasil Petani Cengkeh Dari Konteks Sigau Gia Dalam Kearifan Budaya Adat Tidore". Diss. Universitas Khairun (2022):4-5

¹¹Umrotul Khasanah. "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1.2 (2009):121

¹²Aini Yasih Darman, and Desy Arum Sunarta. "Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 1.2 (2023): 3

Salah satu desa yang mempraktikkan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang perkebunan cengkeh yaitu Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala yang mayoritas warganya adalah petani cengkeh. Faktanya, masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan praktik bagi hasil di kalangan masyarakat Desa Powelua, yaitu objek bagi hasilnya bukan pada hasil panennya akan tetapi yang menjadi objek utamanya adalah pohon cengkeh itu sendiri. Misalnya, ada 100 pohon cengkeh di lahan tersebut, maka dalam jangka waktu tertentu yaitu sebelum cengkeh tersebut berbuah tepatnya cengkeh masih mengeluarkan bunga, mereka sudah melakukan pembagian pohon cengkeh yaitu 50 untuk pemilik tanah dan 50 untuk penggarap.

Berdasarkan kondisi tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Powelua, dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon (Studi Kasus Pertanian di Desa Powelua Kabupaten Donggala)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon di Desa Powelua ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon di Desa Powelua ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Sistem Pembagian Pohon Cengkeh di Desa Powelua.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon Cengkeh di Desa Powelua.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai pengembangan wawasan keilmuan hukum, termasuk dalam praktik bagi hasil.
- b. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi setiap orang khususnya bagi masyarakat Desa Powelua terkait sistem bagi hasil cengkeh.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penulisan skripsi dan pemahaman terhadap objek kajian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma dan pedoman yang berlaku di suatu negara dan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Pedoman ini didasarkan pada hukum Islam, baik yang ditetapkan secara

langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang telah dipengaruhi oleh pemikiran manusia (ijtihad).¹³

2. Bagi hasil menurut Antonio, bagi hasil dalam ekonomi syariah mengacu pada pembagian pendapatan perusahaan antara pengelola (*Mudharib*) dan pemilik modal (*Shabul Maal*).¹⁴

E. *Garis-garis besar isi*

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi terkait penelitian terdahulu, kemudian pembahasan mengenai pengertian umum tentang bagi hasil, konsep bagi hasil, pengertian musaqah, rukun musaqah, serta berakhirnya akad musaqah, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi dimulai dari pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

¹³Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi*. <https://Wawasanilmu.co.id/> (Oktober 2022):68

¹⁴Indana Almas Azhar, Ribut Suprpto, Nila Alfiatul Fuad. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Hasil Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Rogojampi." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 3.1,(2023):64

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi mengenai (1) Tinjauan singkat Desa Powelua. (2) Pelaksanaan bagi hasil cengkeh berdasarkan jumlah pohon di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. (3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil berdasarkan jumlah pohon di Desa Powelua.

Bab V Penutup, dalam bab isi berisikan kesimpulan dan saran. Setelah kata penutup, peneliti melampirkan daftar pustaka sebagai penjelasan dan pertanggungjawaban referensi kripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti meninjau penelitian-penelitian terdahulu tentang teknik pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil pertanian cengkeh yang dapat dijadikan acuan, seperti:

Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Fidya Wati (2021) mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul **Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data dengan melakukan observasi dan wawancara, alasan penelitian ini untuk mengungkapkan kejadian atau fakta dalam rangka menemukan hukum terkait dengan bagi hasil panen cengkeh itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil panen cengkeh tidak merata, tidak sesuai dengan hasil panen cengkeh, tidak sesuai dengan perjanjian di awal dan pembagiannya ditentukan secara sepihak. Pada saat perjanjian di awal, ditentukan bahwa pemilik akan memperoleh pembagian yaitu 50%, begitupun dengan pengelola yang akan mendapatkan bagian 50%. Kenyataannya pada waktu pembagian hasilnya pengelola hanya mendapatkan 40% sedangkan untuk pemilik 60%.

Ditinjau dari hukum Islam sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan

hukum Islam, karena perjanjian pembagian di awal tidak sesuai pada saat pembagiannya langsung dan ditentukan secara sepihak. Praktik bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola kebun yang akadnya hanya secara lisan dan tanpa adanya saksi, didasari unsur saling percaya. Kedua pihak telah mengadakan perjanjian menggunakan akad lisan dari tahun 2009 sampai tahun 2020.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memiliki objek kajian yang sama, yaitu terkait praktek bagi hasil pertanian cengkeh. Adapun **perbedaan** dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek pembagiannya. Pada penelitian terdahulu, objek pembagiannya berfokus pada hasil panen serta meneliti lebih dalam terkait akad, Namun pada penelitian ini berfokus pada objek pembagian yang bukan pada hasil panen, melainkan berdasarkan jumlah pohon. **Kebaruan (Novelty)** dari penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor apa yang membuat masyarakat Desa Powelua melakukan praktik bagi hasil pertanian cengkeh yang objek pembagiannya bukan pada hasil panen, melainkan pada pembagian pohon cengkehnya.

Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Kartisa (2020) mahasiswa UIN Datokarama Palu, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli”**. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode

¹⁵Fidya Wati. *“Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”* Diss. UIN Raden Intan Lampung (2022): 73

kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek bagi hasil cengkeh di Desa Salumpaga dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pemilik tanah dan pengelola, dengan sistem saling percaya atau pembagian hasil pohon cengkeh secara dua bagian (*patara due*). Dalam pandangan hukum Islam, ini termasuk dalam akad *mudharabah muthlaqah*, yang mana praktik yang dilakukan oleh kedua pihak sudah memenuhi syarat dan rukun akad *mudharabah*, yaitu adanya pekerja dan pemberi pekerjaan, serta dilaksanakan secara terbuka. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat Desa Salumpaga Kabupaten Toli-Toli, bahwa dalam melakukan kerja sama atau praktik bagi hasil cengkeh harus sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, kedua pihak dalam pelaksanaan bagi hasil cengkeh diharapkan untuk memenuhi segala syarat dan rukun sesuai dengan ajaran Islam, agar pembagian hasil cengkeh dapat berjalan dengan benar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memiliki kajian yang sama, yaitu terkait praktek bagi hasil perkebunan cengkeh. Adapun **perbedaan** dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu hanya membahas praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salumpaga. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik bagi hasil yang objeknya berdasarkan jumlah pohon dan berobjek di Desa Powelua Kabupaten Donggala. **Kebaruan (Novelty)** dari penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor apa yang membuat masyarakat Desa Powelua melakukan praktek bagi hasil pertanian cengkeh yang objek pembagiannya bukan pada hasil panen, melainkan berdasarkan jumlah pohon cengkehnya.

Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sunarti, mahasiswa UIN Datokarama Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, dengan judul **“Implementasi Bagi Hasil Cengkeh Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, di mana pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Selanjutnya, penulis juga menggunakan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi, yang melibatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi bagi hasil cengkeh dalam meningkatkan pendapatan petani cengkeh di Desa Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, menunjukkan bahwa si A memberikan lahannya kepada si B untuk digarap dengan ketentuan pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Pembagian hasil cengkeh yang diterapkan di Desa Bou terdiri dari dua jenis, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{3}$, dengan pembagian $\frac{1}{3}$ menjadi yang lebih dominan. Praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan di Desa Bou tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun perjanjian dan kesepakatan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini dipengaruhi oleh rasa saling percaya dan kekeluargaan yang kuat, yang mencerminkan tanggung jawab sosial antar pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memiliki kajian yang sama, yaitu terkait bagi hasil perkebunan cengkeh. Adapun **perbedaan** dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian

terdahulu membahas terkait perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh yang tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, sedangkan pada penelitian ini, membahas terkait bagi hasil pertanian cengkeh berdasarkan jumlah pohon. **Kebaruan (*Novelty*)** dari penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor apa yang membuat masyarakat Desa Powelua melakukan praktik bagi hasil perkebunan cengkeh yang objeknya berdasarkan jumlah pohon. Untuk memudahkan pembaca, maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	<i>Research Gap</i>
1.	Fidya Wati(2021) UIN Raden Intan Lampung	1. Keduanya memiliki tema bagi hasil 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	1. Fokus Penelitian: Akad 2. Lokasi: Desa Wayutong	Belum terdapat penelitian terkait bagi hasil yang objek pembagiannya adalah pada pohon cengkeh dan berlokasi di desa Powelua
2.	Kartisa(2020) IAIN Palu	1. Keduanya memiliki tema bagi hasil 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	1. Fokus Penelitian: Penerapan Bagi Hasil 2. Lokasi: Toli-Toli	Belum terdapat penelitian terkait bagi hasil yang objek pembagiannya adalah pada pohon cengkeh bukan pada hasil panen.
3.	Sunarti (2022) UIN Datokarama Palu	1. Keduanya memiliki tema bagi hasil 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	1. Fokus Penelitian: Akad yang tidak tertuang dalam bentuk tulisan 2. Lokasi: Kecamatan Sojol	Belum terdapat penelitian terkait bagi hasil yang objek pembagiannya adalah pada pohon cengkeh dan berlokasi di desa Powelua

Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2025

B. *Kajian Teori*

1. **Bagi Hasil**

a. **Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil dalam istilah asing (bahasa Inggris) dikenal dengan istilah “*profit sharing*”. Dalam kamus ekonomi, profit diartikan sebagai pembagian laba. Secara umum, *profit sharing* merujuk pada “pembagian sebagian dari laba kepada karyawan suatu perusahaan”. Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yang melibatkan pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan penggarap (*mudharib*). Sistem bagi hasil ini merupakan suatu mekanisme di mana perjanjian atau kesepakatan bersama dibuat dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha.¹⁶

Bagi hasil merupakan operasi bisnis yang dilakukan berdasarkan kontrak atau kesepakatan bersama yang dilakukan dua pihak atau lebih dan akan membagi pendapatan yang diperoleh.¹⁷ Di dalam fiqh muamalah, dikenal sebagai *mudharabah*, yaitu kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama menyediakan modal usaha dan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi di antara mereka sesuai dengan ketentuan yang telah mereka buat bersama.¹⁸

¹⁶Defri Amanda, Eja Armaz Hardi, and Nurfitri Martaliah. "Bagi Hasil Pertanian Semangka Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Talang Bukit)." *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2.1 (2024): 150.

¹⁷Hisam Ahyani., Dian Permana, & Agus Yosep Abduloh. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. Kordinat: *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19.2,(2020):247-264.

¹⁸Dedek Setiawan. “Implementasi Bagi Hasil Musaqah Pada Petani Kelapa Sawit Di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan”, Diss, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022):6

Perjanjian sistem bagi hasil berasal dari hukum adat yang dikenal dengan hak untuk mengelola lahan atau tanah, yaitu hak seseorang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan kesepakatan yang hasilnya akan dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan petani penggarap bertujuan agar tercipta keadilan dan kepastian status hukumnya. Hak dan kewajiban petani penggarap serta pemilik lahan dijamin dalam perjanjian ini. Selain itu, dapat dikatakan bahwa badan hukum (pemilik) berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan kesepakatan pembagian hasil sesuai yang telah disepakati bersama.¹⁹

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil lahan pertanian, yang mengatur pengertian perjanjian bagi hasil pertanian, disebutkan bahwa: “Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana pembagian hasil dilakukan antara dua unsur produksi, yaitu modal kerja, berdasarkan perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut, serta dalam bentuk alami seiring dengan perkembangan usaha tani.”²⁰

Menurut Muhammad Syafi’i Antoniu, bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tanam cengkeh, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai perjanjian. Artinya, jika terjadi gagal

¹⁹Muhamad Arif. *"Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur."* Diss. Universitas Lampung Bandar Lampung (2023): 22-23

²⁰Ibid.,2

panen, maka pengelola tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.²¹

Menurut Djaren Saragih, pengertian bagi hasil adalah hubungan antara pemilik tanah dengan pihak lain (pihak kedua), di mana pihak kedua diizinkan untuk mengelola tanah tersebut dengan ketentuan bahwa hasil dari pengolahan tanah akan dibagi dua antara pemilik tanah dan pengelola tanah.²²

Perjanjian bagi hasil dapat juga diartikan sebagai kesepakatan antara pemilik tanah pertanian dan pihak lain yang disebut penggarap, di mana penggarap diberi izin untuk mengelola tanah tersebut dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama antara penggarap dan pemilik tanah, misalnya dengan masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil adalah suatu sistem di mana dilakukan perjanjian atau kesepakatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut, disepakati adanya pembagian hasil dari keuntungan yang akan diperoleh.

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. <http://www.gemainsai.co.id> (Maret 2001):95

²²Jordan Valentino. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah antara Pemilik dan Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Riau, (2021):46

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui keuangan yang berperan sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang disebut dengan pengumpulan dana, kemudian akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menuntungkan serta sesuai dengan peinsip-prinsip syariah.
- 3) Kedua belah pihak menyepakati (akad) yang mencakup ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana nisab, dan durasi berlakunya kesepakatan tersebut.²³

Prinsip bagi hasil secara murni terdiri dari empat macam, yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muaza'ah*, dan *al-musaqah*. Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum Islam, di mana seseorang yang berhak atas tanah, namun tidak dapat mengelolanya sendiri karena suatu alasan, mengizinkan orang lain untuk mengelola usaha pertanian atas tanahnya dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani cengkeh di masyarakat merupakan bentuk kerja sama antara petani penggarap dan pemilik kebun cengkeh, di mana masing-masing pihak berhak atas keuntungan dan usaha yang dilaksanakan berdasarkan pembagian tertentu dari hasil pertanian tersebut. Hasil pertanian dibagi bersama dengan persentase yang telah disepakati antara kedua belah pihak.²⁴

²³Achmad Bakhrul Muchtasib. “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah.” (2006)

²⁴Kartisa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli. Diss. IAIN Palu (2020):26-27

2. Musaqah

a. Pengertian *Musaqah*

Secara bahasa, *musaqah* berasal dari kata “*saqa*” yang berarti penyiraman atau pengairan, yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dan mendapatkan imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. Dalam pengertian lain, *musaqah* diartikan sebagai pemberian hasil dari pohon kepada orang yang merawat pohon tersebut, berupa sebagian dari buah yang dihasilkan.²⁵

Menurut syariat, *musaqah* adalah memberikan tanggung jawab kepada orang yang merawat dan menyiram pohon, serta berjanji untuk memberikan sebagian hasil panen sebagai imbalan atas perawatan yang dilakukan, ketika pohon tersebut siap untuk dipanen. Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggung jawab atas lahan dan tanaman dengan melakukan penyiraman dan perawatan. Sebagai imbalan atas kerja kerasnya, petani penggarap akan menerima persentase tertentu dari hasil panen. Dalam mazhab malikiyah, *musaqah* dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Pohon yang ditanam harus memiliki akar yang kuat, dapat menghasilkan buah, bisa dipanen, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama, seperti halnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon yang ditanam memiliki akar yang tetap, tetapi tidak menghasilkan buah, seperti pohon jati, pohon mahoni, dan sejenisnya.

²⁵Shania Verra Nita. "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4.2 (2020):241

3. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat, tetapi menghasilkan buah yang dapat dipanen.
4. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat dan tidak menghasilkan buah untuk dipanen, namun memiliki bunga yang bisa dimanfaatkan, seperti bunga melati, mawar, dan sebagainya..
5. Pohon yang diambil manfaatnya dari kehijauan dan keindahannya untuk digunakan sebagai tanaman hias.²⁶

Semua hasil yang diperoleh dari petani penggarap adalah hak kedua pihak yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad *musaqah* berbeda dengan pekerja kebun yang dibayar dengan uang untuk merawat tanaman, karena dalam akad *musaqah*, imbalan yang diterima berasal dari hasil pengelolaan tanaman dengan pembagian yang telah ditentukan.²⁷

Musaqah menurut ulama Hanafiyah dianggap sama dengan *muzara'ah*, baik dari segi hukum maupun syarat yang memungkinkan terjadinya *musaqah*. Abu Yusuf, Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan mayoritas ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan *musaqah* berdasarkan muamalah Rasulullah saw. dengan orang Khaibar. Dengan demikian, akad *al-musaqah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk merawat dan memelihara kebun agar menghasilkan buah yang

²⁶Aprilia Gayanthi Herwana. “Praktik Bagi Hasil Musaqah Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”. Diss. Uin Raden Intan Lampung (2024):35

²⁷Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020),81.

maksimal. Hasil yang diperoleh dari pihak kedua berupa buah menjadi hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai kesepakatan mereka.²⁸

b. Dasar Hukum Musaqah

a) Q.S. az-Zukhruf/43: 32.

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ٣٢

Terjemahnya:

”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf:32)²⁹

Dalam surah Az-Zukhruf, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah membagi-bagi sumber rezeki manusia dalam kehidupan dunia ini. Pembagian ini diperlukan karena manusia tidak mampu mencapainya secara individu. Allah telah menganugerahkan manusia peningkatan kemampuan dalam hal kekayaan, pengetahuan, kekuatan, dan banyak lagi. Hal inilah memungkinkan individu tertentu memanfaatkan kekuatan mereka untuk membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sangat penting bagi setiap manusia untuk saling mengandalkan dalam menemukan dan mengatur kehidupan mereka.³⁰

²⁸Asyraf Zaki. “Analisis Penggunaan Akad Mukhabarah dan Musaqah Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan”. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2024):42

²⁹Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, (Jawa Barat, 2012), 491

³⁰Moch Zaenal Azis Muchtarom. "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pertanian Padi." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5.2 (2024): 6

Tafsiran tentang pembagian sumber rezeki dalam surah Az-Zukhruf sangat relevan ketika dikaitkan dengan bagi hasil kebun cengkeh. Dalam sistem bagi hasil, petani dan pemilik tanah bekerja sama untuk mengelola kebun cengkeh, memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing. Dengan demikian, sistem bagi hasil dalam kebun cengkeh bukan hanya tentang pembagian hasil, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan membangun komunitas yang kuat, sesuai dengan prinsip yang diungkapkan dalam tafsir tersebut.

b) Q.S. Yaasiin/36: 33-35

وَاٰیَةُ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيِّتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِّیَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِۦٓ وَمَا عَمِلَتْهُ اَیْدِيْهِمْۙ اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

(33”) Suatu tanda (kekuasaan-Nya) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus) lalu Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian kemudian dari (biji-bijian) itu mereka makan. (34) Kami (juga) menjadikan padanya (bumi) kebun-kebun kurma dan anggur serta Kami memancarkan padanya beberapa mata air. (35) Agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur?” (QS. Yaasiin:33-35)³¹

Menurut tafsir Al-mishbah adalah ayat di atas mengandung isyarat tentang penting untuk memberikan perhatian dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar sektor pertanian terus berkembang, sebagai dampak dari keterlibatan manusia dalam pengelolaannya. Beberapa orang juga memahami bahwa apa yang dihasilkan oleh tangan mereka merujuk pada hasil olahan dari buah-buahan, seperti perasan buah jeruk, dan sebagainya. Pendapat pertama yang tercermin

³¹ *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, (Jawa Barat, 2012), 440

dalam terjemahan tersebut lebih sesuai dengan konteks ayat yang mengajak untuk mengakui kekuasaan Allah dan bersyukur kepada-Nya.³²

Tafsiran di atas dapat dikaitkan dengan bagi hasil perkebunan cengkeh melalui pemahaman bahwa keberhasilan dalam perkebunan cengkeh tidak hanya bergantung pada kondisi alam, tetapi juga pada usaha dan keterlibatan para petani. Dalam sistem bagi hasil, pemilik lahan dan pihak yang mengelola lahan bekerja sama untuk memaksimalkan hasil pertanian.

Perhatian dan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengelola tanaman cengkeh mulai dari pemilihan bibit, perawatan, hingga panen adalah wujud dari usaha yang dimaksud dalam tafsir tersebut. Hasil dari usaha ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan, menciptakan insentif bagi kedua belah pihak untuk saling berkontribusi dan memperhatikan kualitas dan kuantitas hasil panen.

c. Rukun *Musaqah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *musaqah* terdiri dari ijab dan qabul, di mana yang bekerja adalah penggarap saja. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam *musaqah*, tidak diperlukan ijab-qabul dalam pekerjaan, melainkan harus dengan lafazh. Sementara itu, menurut ulama Hanabilah, qabul dalam *musaqah* tidak memerlukan lafazh, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya qabul dengan lafazh (ucapan) dan ketentuan yang didasarkan pada kebiasaan umum.³³

³²Ali Abdur Rohman, and Moh Wafiq Faulal Ahsan. "Man's Relationship With Nature In The Tafsir Al-Ibriz And Al-Mishbah." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10.2 (2022): 325

³³Nur'ain Harahap. "Musaqah dan Muzara'ah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1.1 (2020):73

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* hanya boleh dilakukan pada pohon-pohon yang menghasilkan buah yang dapat dimakan, sementara pohon yang buahnya tidak dimakan tidak boleh dijadikan objek *musaqah*. Di sisi lain, ulama Syafi'iyah dalam mazhab baru (*qaul jadid*) berpendapat bahwa *musaqah* hanya dapat diterapkan pada pohon kurma dan anggur. Pendapat ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw. terhadap penduduk Khaibar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Dalam hadis tersebut, Rasulullah memberikan kurma dan tanah Khaibar kepada penduduk Khaibar untuk mereka garap dengan modal dari harta mereka, dan Rasulullah berhak menerima separuh dari hasil buahnya.³⁴ Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun musaqah ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Dua orang yang brakad (*al-aqidain*): disyaratkan harus baligh dan berakal.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah, objek *musaqah* adalah pohon-pohon yang menghasilkan buah, seperti kurma. Namun, sebagian ulama Hanafiyah lainnya membolehkan *musaqah* pada pohon yang tidak berbuah, karena keduanya membutuhkan perawatan dan penyiraman yang sama. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musaqah mencakup tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, serta pohon-pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma, dan lainnya, dengan dua syarat tertentu sebagai berikut:

³⁴Ibid., 73-74-75.

- Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjualbelikan.
 - Akad ditentukan dengan waktu tertentu.
- 3) Buah: Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
 - 4) Pekerjaan disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan waktu maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam *musaqah* maupun dalam *muzara'ah* sebab Rasulullah saw. pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang Khaibar.
 - 5) Sighat: Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan), dalam akad *musaqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya. Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama Hanabilah, sebagaimana pada *muzara'ah*, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya.³⁵

d. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut Ulama Fiqh, akad *musaqah* dapat dianggap berakhir apabila:

- Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- Salah satu pihak meninggal dunia.

³⁵Ibid., 73-74-75.

- Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang dimaksud dalam hal ini antara lain adalah petani penggarap yang dikenal sebagai pencuri hasil tanaman dan petani penggarap yang sakit hingga tidak bisa bekerja. Jika petani yang wafat, ahli warisnya diperbolehkan untuk melanjutkan akad tersebut jika tanaman belum dipanen. Namun, jika pemilik kebun yang wafat, maka pekerjaan petani harus tetap dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang terikat akad meninggal dunia, ahli waris kedua pihak dapat memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad tersebut..³⁶

C. Kerangka Pemikiran

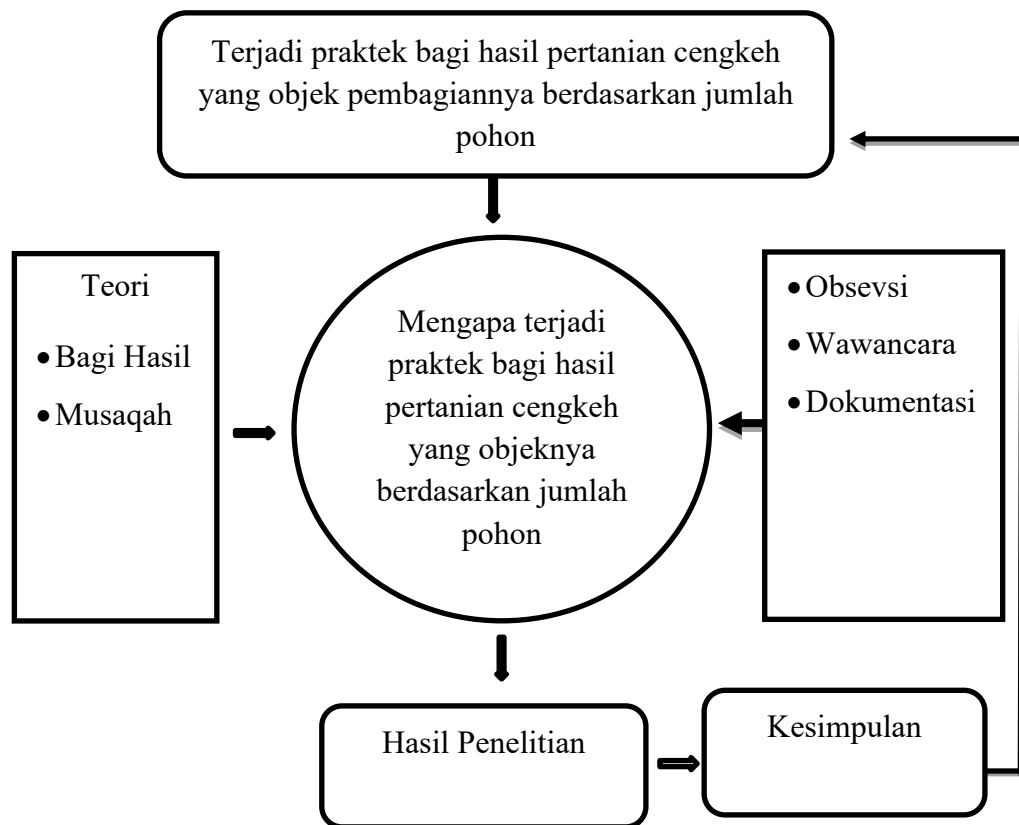
Kerangka berpikir atau pemikiran merupakan landasan pemikiran dalam penelitian yang disusun dari fakta-fakta, observasi, dan tinjauan pustaka. Oleh karena itu, kerangka berpikir mencakup teori, argumen, atau konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara rinci dan relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menjadi acuan untuk menjawab permasalahan penelitian.³⁷ Oleh karena itu kerangka pemikiran sangatlah penting dalam sebuah penelitian, di dalamnya terdapat teknik-teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul mengenai praktik bagi hasil pertanian cengkeh di desa Powelua, selanjutnya peneliti akan

³⁶Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7.2 (2020):164

³⁷Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka berfikir penelitian kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2.1 (2023): 161

melakukan analisis data yang telah diperoleh menggunakan teori bagi hasil dan teori musaqah sehingga itulah yang menjadi hasil dari penelitian dan dari rangkaian dalam tahapan penelitian ini akan disimpulkan, yang kemudian dari kesimpulan itulah yang akan menjawab fenomena yang terjadi. Berikut susunan atau bagan kerangka pemikiran yang peneliti cantumkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dalam penelitian.³⁸

Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon di Desa Powelua Kabupaten Donggala.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yang berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif. Penelitian lapangan atau *Field Research* adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penelitian hukum empiris.³⁹ Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian lapangan berada di Desa Powelua.

Penelitian ini tidak melibatkan angka-angka, karena penulis fokus pada pengumpulan data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan arsip-arsip yang

³⁸Wardah Jamilah, “*Aktivitas corporate Social Responsibility (CSR) PT. Halomoan Dalam Mengembangkan Fasilitas Pendidikan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas*”. Diss UIN Suska Riau (2022) ; 24

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 87

dianggap relevan dan berkaitan dengan objek penelitian yang ada di desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu hal melalui wawancara, dokumentasi, dan arsip yang tersedia maka penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis kualitatif. Sebab di dalam skripsi ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang penerapan sistem bagi hasil pada masyarakat Islam di desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah melalui wawancara, dan pengamatan langsung, tanpa menggunakan angket-angket dan sebagainya.

Adapun beberapa pertimbangan sehingga penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah:

1. Penyesuaian jenis pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara penelitian dengan narasumber.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena sumber terbesar mata pencaharian di desa tersebut adalah dengan bertani cengkeh dan tidak sedikit pula masyarakat di desa tersebut menggunakan sistem bagi hasil dalam proses perkebunan cengkeh mereka.

C. Kehadiran Peneliti

Pada suatu penelitian, kehadiran peneliti pada lokasi penelitian merupakan suatu keharusan. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan partisipan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah suatu hal yang wajib

dilakukan dalam penelitian kualitatif agar mendapati keabsahan data dan keakuratan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Karena peneliti merupakan instrumen kunci atau instrumen penelitian ini yang akan bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pelapor hasil penelitian.

Sebelum melakukan penelitian, kehadiran peneliti dilakukan secara resmi dengan meminta izin kepada pihak-pihak yang dilibatkan yakni peneliti memperoleh surat izin observasi dan penelitian dari direktur pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu untuk diserahkan ke kantor desa Powelua, dengan demikian peneliti sudah bisa turun lapangan untuk meneliti lebih lanjut.

Dalam penelitian lapangan penulis memanfaatkan kondisi di lapangan, dengan cara menjaga hubungan baik dan kepercayaan dengan subjek penelitian yang mana ini merupakan sarana untuk memudahkan serta membantu kelancaran dalam proses penelitian, sehingga penulis dapat dengan mudah memperoleh data-data yang diperlukan. Kehadiran penulis merupakan suatu bentuk keseriusan dalam penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan hal mutlak yang diperlukan sebagai kelengkapan dalam penyusunan tesis, karena data dalam penelitian merupakan sumber utama untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh harus tepat, dan relevan dengan penelitian yang di angkat berdasarkan data yang

sesuai dengan yang ada di lapangan. Sumber data dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah suatu sumber data yang didapatkan secara langsung tanpa adanya perantara. Seperti peristiwa yang diamati secara langsung, keterangan informasi yang didapatkan saat wawancara seperti keterangan tentang kondisi dirinya atau pandangannya. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara atau interview. Sebagai data primer dalam penelitian kualitatif ini penulis melakukan wawancara dengan melibatkan petani maupun pemerintah desa Powelua.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung. Seperti dokumen, media massa dan lain sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti:
 - 1) Al-Qur`an dan Hadis
 - 2) Undang-undang yang berkaitan dengan bagi hasil pertanian
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini
 - 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Table 1 Target Jumlah Informan

Informan	Banyaknya Informan	Tempat Penelitian
Pemilik Lahan	5 Orang	Desa Powelua
Penggarap	5 Orang	
Pemerintah Desa	2 Orang	
Jumlah	12 Orang	

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan secara kualitatif sehingga proses teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menggali dan mencari data yaitu secara kualitatif mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, yang disertai dengan pencatatan mengenai kondisi atau perilaku objek yang diamati. Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Teknik observasi ini melibatkan pengamatan dan pencatatan secara

terstruktur terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Secara umum, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

Menurut Sutrisno Hadi, metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Pengamatan (observasi) merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaborator mencatat informasi yang mereka amati selama penelitian.⁴¹

2. Teknik Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui sesi tanya jawab. Menurut Widiyanto, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan tertentu, dan di mana satu pihak (pewawancara) berusaha mendapatkan informasi dari pihak lain (narasumber). Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menerapkan metode kualitatif.⁴² Wawancara merupakan proses penting dalam menjalankan penelitian, terutama penelitian kualitatif. Pewawancara harus berupaya untuk mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek penelitian (narasumber). Dukungan dari narasumber bergantung pada cara peneliti melaksanakan tugasnya, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi yang akan dijadikan data. Data ini diperlukan

⁴⁰Hasibuan, Mhd Panerangan, et al. "Analisis pengukuran temperatur udara dengan metode observasi." *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2023):9

⁴¹Ibid.,9.

⁴²Retno Ayu Wulandari, et al. "Peningkatan Skill Wawancara Narasumber Melalui Pelatihan Jurnalistik Teknik Wawancara Narasumber Pada Siswa SMA 02 Masehi PSAK Semarang." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2.3 (2024):207

untuk menyusun rumusan yang sebaik mungkin guna mencapai tujuan penelitian.⁴³

Melakukan wawancara harus memperhatikan etika untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Etika ini tercermin dari penggunaan bahasa dan sikap terhadap narasumber. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika wawancara adalah mempersiapkan diri sebelum wawancara, membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber, datang lebih awal ke lokasi yang disepakati agar tidak membuat narasumber menunggu, menyampaikan salam dan terima kasih atas kesediaan narasumber sebelum memulai wawancara, menjelaskan tujuan wawancara, memberikan deskripsi singkat tentang informasi yang ingin didapatkan, memperhatikan bahasa tubuh, berlatih mendengarkan dengan baik karena mendengarkan adalah aspek penting dalam wawancara, dan mengendalikan diri untuk tidak terlalu menonjolkan diri selama wawancara.⁴⁴

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata bahasa Inggris "*Documentation*" yang memiliki dua makna, yaitu materi yang memberikan informasi atau bukti resmi, serta kegiatan mencatat dan mengklasifikasikan informasi dalam bentuk tertulis, foto, video, dan sebagainya. Secara umum, dokumentasi diartikan sebagai kegiatan atau proses sistematis dalam mengumpulkan, mencari, menyelidiki, menggunakan, dan menyediakan dokumen untuk memperoleh keterangan, pengetahuan, bukti, serta menyebarkannya kepada pihak yang membutuhkan.

⁴³Ibid.,208.

⁴⁴Ibid.,210.

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data yang relevan dari berbagai dokumen resmi atau arsip yang dapat mendukung kelengkapan data penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan kamera untuk mendokumentasikan sebagai bukti bahwa penelitian dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis telah mengumpulkan data dan keterangan dari informan, langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Proses analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam penelitian lapangan tentunya akan memperoleh data yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Dari data yang cukup banyak tersebut sehingga harus dilakukan analisis data dengan melalui reduksi data. Reduksi data merupakan tahapan penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok atau membuat ringkasan dari hasil yang didapatkan dalam penelitian. Data yang disusun harus sistematis kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahannya. Dalam mereduksi data setiap penulis tidak akan lepas dari tujuan penelitian yang akan dicapai.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya setelah mereduksi data yaitu penyajian data, penyajian data dapat berupa uraian teks naratif, hubungan antar kategori, bagan,

tabel dan sejenisnya. Tujuan melakukan penyajian data tentunya untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan apa yang telah dipahami dari hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan tetap memperhatikan data-data yang relevan dengan kajian penelitian.⁴⁵

3. Verifikasi (*Verification*)

Verifikasi merupakan pemeriksaan data-data temuan saat penelitian lapangan, Sebelum menarik kesimpulan mengenai makna dari data yang dikumpulkan, penulis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut, untuk menghindari kesalahan. Setelah data-data tersebut diperiksa secara teliti dan cermat, barulah penulis melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut. Hal ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan yang mengakibatkan tidak validnya data.

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika bukti-bukti yang kuat belum ditemukan untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang sah dan konsisten saat penulis kembali mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.⁴⁶

⁴⁵Sampuju, Hasanah, Uswatun, "*Hak Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu*". Diss, UIN Datokarama Palu (2024): 28-29

⁴⁶Ibid.,29-30.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan tahap verifikasi pengecekan keabsahan data. Verifikasi keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis telah mengevaluasi hasil penelitian di lapangan, Ada beberapa hal yang masih belum jelas dan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga penulis berusaha menemukan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi di lapangan.

Penulis melakukan beberapa langkah untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh, berikut langkah-langkahnya:

1. Mengoreksi data satu persatu melalui diskusi, agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian akan disempurnakan lebih lanjut.
2. Chek Lits: yaitu penulis penilitian sejumlah dokumentasi yang diperoleh dari hasil penilitian melalui chek list yang dibuat oleh penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Singkat Desa Powelua

1. Sejarah Desa Powelua

Desa Powelua adalah salah satu dari delapan desa yang ada di wilayah Kecamatan Banawa Tengah yang baru dimekarkan sebagai salah satu kecamatan devinitif di kabupaten Donggala. Nama Powelua di ambil dari bahasa masyarakat setempat yakni kaili dialek “*Unde*”, yaitu dari kata “*Ave*” berarti hanyut dan “*Lua*” yang berarti muntah. Kemudian kata “*Ave*” dan “*Lua*” mengalami perluasan makna menjadi “*Poave Nulua*” yang berarti “hanyutnya muntah” kemudian mengalami perubahan menjadi “*Povelua*” yang pada akhirnya menjadi nama desa yang definitive seperti sekarang ini. Cerita rakyat tentang awal mula pengambilan nama “*Povelua*” adalah berawal dari kisah raja manganda yang ingin menjodohkan puteranya dengan puteri raja mangili dari desa (kampung) Lumbudolo. Pinangan tersebut diterima dengan syarat apabila raja manganda mampu mengendalikan dan merubah arah aliran sungai yang sering menimbulkan bencana (banjir) yang sering melanda kampung Lumbudolo dan sekitarnya, pada akhirnya persyaratan tersebut disanggupi raja Manganda. Dengan mengarahkan seluruh kemampuannya dan dibantu oleh seluruh rakyatnya bekerja siang dan malam, sampai pekerjaan merubah arah aliran sungai tersebut selesai. Bertepatan dengan itu pula Raja Manganda yang kelelahan karena bekerja siang dan malam akhirnya muntah di tengah aliran sungai yang telah berubah arah dan muntahnya

hanyut bersama aliran sungai. Dari peristiwa itulah muncul nama povelua. Lokasi aliran sungai yang dirubah oleh Raja Manganda sekarang dapat dilihat di dusun III Powelua yang muaranya terdapat di Desa Tanahmea.⁴⁷

2. Letak Geografis dan Aksesibilitas

1. Luas wilayah dan keadaan alam

Desa Powelua memiliki luas wilayah 4.847 Ha. terbagi menjadi 5 dusun. Secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemukiman penduduk, rumah ibadah, fasilitas umum, lahan perkebunan dan lahan pertanian. Selebihnya berupa hutan yang belum dimanfaatkan secara maksimal yang secara topografi menurut persentasenya adalah sebagai berikut:

- a. Daratan : 20%
- b. Perbukitan : 26%
- c. Pegunungan : 54%

2. Batas wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lampo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Loli Tasiburi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lumbumamara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tosale

3. Iklim

Secara umum desa Powelua beriklim tropis dengan curah hujan berkisar 1.500-2.000 mm/Tahun. Dengan keadaan iklim yang demikian, sangat

⁴⁷File sejarah desa Powelua

menunjang dan menguntungkan masyarakat yang pada umumnya adalah petani.

4. Luas lahan pertanian

Secara umum luas lahan pertanian yang ada di Desa Powelua adalah 2.423 Ha. Adapun tanaman pertanian dan perkebunan yang ada di dalamnya adalah dari perkebunan kelapa, coklat, cengkeh, pala, jambu mente dan durian.

3. Kondisi Sumberdaya Desa dan Perekonomian Penduduk

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 986 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 926 jiwa dengan total jumlah penduduk desa Powelua 1.912 jiwa. Desa Powelua sebagian besar penduduknya adalah petani. Adapun tanaman pertanian dan perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat adalah dari perkebunan kelapa, coklat, cengkeh, pala, jambu mente dan durian cukup menunjang kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada sektor pertanian adalah padi ladang dan jagung.⁴⁸

B. Pelaksanaa Bagi Hasil Pertanian Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

Sistem pelaksanaan bagi hasil cengkeh di Desa Powelua telah menjadi praktik yang umum dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap. Pola kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Salah satu sistem bagi hasil yang kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Powelua yaitu pemilik lahan memberikan tanahnya beserta

⁴⁸ Sumber: Kantor Desa Powelua Kabupaten Donggala Februari 2025

pohon cengkeh yang terdapat pada tanah tersebut untuk dikelola kepada orang yang dia percaya dan mengerti bagaimana merawat cengkeh yang baik, mengenai pestisida yang digunakan tidaklah sulit hanya memakai pupuk urea untuk pohon cengkeh dan gramason untuk rumput di sekitar cengkeh. Pada saat pohon cengkeh tersebut akan berbuah dilakukan pembagian pohon cengkeh secara merata antara pemilik lahan dan penggarap. Seperti yang dijelaskan oleh Firman (37) selaku pemilik lahan sebagai berikut:

”Saya menyerahkan tanah beserta cengkeh di dalamnya untuk dirawat, seluruh biaya ditanggung oleh penggarap, perjanjiannya bagi rata pohon, setelah nanti selesai dibagi pohon, perjanjiannya juga sudah selesai. Pada saat panen saya menggaji penggarap tadi untuk memetik cengkeh tersebut dan merawatnya kembali, tapi dengan sistem gaji.”⁴⁹

Penjelasan Firman di atas maksudnya adalah dia menyerahkan tanah beserta cengkehnya yang dalam kondisi masih kecil untuk dikelola oleh orang lain. Pengelola atau penggarap bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perawatannya hingga tanaman tersebut mendekati masa berbuah. Dalam proses penggarapan ini, telah disepakati bahwa ketika pohon cengkeh telah siap produksi, akan dilakukan pembagian pohon secara merata antara pemilik lahan dan penggarap. Dengan terlaksananya pembagian tersebut, maka perjanjian penggarapan berbasis bagi hasil dinyatakan selesai. Setelah perjanjian bagi hasil berakhir, penggarap tetap diberikan kesempatan untuk mengelola lahan beserta cengkeh tersebut, tetapi dengan sistem yang berbeda, yakni sistem gaji. Dalam sistem ini, penggarap akan menerima upah yang mencakup berbagai kegiatan,

⁴⁹ Firman, pemilik lahan cengkeh wawancara 20 Februari 2025 di Desa Powelua

seperti pemetikan hasil panen, pemeliharaan pohon, serta pekerjaan lain yang berkaitan dengan pengelolaan kebun cengkeh.

Hubungan kerja yang sebelumnya bersifat kemitraan dalam bentuk bagi hasil berubah menjadi hubungan kerja berbasis upah, di mana penggarap tidak lagi memiliki hak atas panen, melainkan memperoleh kompensasi dalam bentuk gaji sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebelumnya orang luar dari Desa Powelua membeli tanah beserta cengkeh yang ada di dalam lahan tersebut, hal ini dibenarkan oleh bapak Karman (60) berikut pernyataannya:

“Saya membeli tanah warga Desa Powelua pada tahun 2011. Alasan saya membeli tanah beserta cengkehnya karena saya melihat ada potensi keuntungan di dalamnya, karena pada waktu itu sumber mata pencaharian terbesar di Desa Powelua adalah di bidang perkebunan dan pertanian, salah satunya perkebunan cengkeh. Pada waktu itu saya juga terhalang dengan kesibukan saya yaitu menjadi guru, sehingga saya tidak memiliki banyak waktu untuk mengelola kebun cengkeh saya”.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan bapak Karman di atas bahwa sistem bagi hasil yang ada di Desa Powelua yaitu sebagian dilakukan oleh orang luar dari Desa Powelua dan masyarakat Desa Powelua sendiri, yang mana yang menjadi penggarap ialah warga desa Powelua. Sistem bagi hasil dilakukan berawal karena pemilik lahan tidak memiliki banyak waktu dan terhalang kesibukan lain sehingga tidak sempat mengelola tanahnya sendiri, oleh karena itu pemilik lahan mempercayakan salah satu warga desa Powelua untuk mengelola tanahnya dengan ketentuan bagi hasil.

Kemudian diperjelas lagi oleh Putu Joniansyah (44) tahun, selaku pemilik lahan. Berikut pernyataannya:

⁵⁰ Karman, pemilik lahan cengkeh wawancara 15 Februari 2025 di desa Powelua

“Saya sebenarnya masih kurang mengetahui tentang bagaimana perawatan cengkeh yang benar, maka dari itu saya menyuruh orang untuk mengelolah tanah dan cengkeh saya dengan perjanjian membagi pohon cengkeh, juga supaya menolong orang yang tidak punya pekerjaan.”⁵¹

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa perlu seseorang yang ahli atau mengetahui cara-cara yang harus dilakukan dalam mengelola perkebunan cengkeh. Pemilik lahan yang telah membeli tanah sangat memerlukan bantuan untuk mengelola dan merawat tanah beserta cengkehnya, seperti pemangkasan, pemupukan serta pemanenan yang dilakukan secara teliti agar kualitas panennya tetap terjaga. Selain itu, dengan sistem bagi hasil yang dilakukan dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

Sumber mata pencaharian terbesar di Desa Powelua adalah pertanian dan perkebunan, salah satunya perkebunan cengkeh, Tanaman cengkeh telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan warga Desa Powelua, tidak hanya menjadi komoditas utama dalam sektor pertanian, tetapi juga menjadi warisan turun-temurun yang telah dijaga dan dikembangkan selama bertahun-tahun, dengan mengelola tanah pertanian cengkeh, masyarakat Desa Powelua dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dalam pengelolaannya, pemilik dan pengelola lahan melakukan perjanjian bagi pohon, seperti yang di ungkapkan oleh pak Moh. Dzein (39) pengelola, sebagai berikut:

“Saya mengelola tanah orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya, saya melakukan perjanjian bagi hasil pohon cengkeh dengan sistem bahwa seluruh biaya termasuk pupuk dan racun rumput saya sendiri yang tanggung dan hasilnya yaitu pembagian pohon cengkeh yang dibagi rata.”⁵²

⁵¹ Putu Joniansyah, pemilik lahan cengkeh wawancara 15 Februari 2025 di desa Powelua

⁵² Moh. Dzein, pengelolah cengkeh wawancara 16 Februari 2025 di Desa Powelua

Berdasarkan penjelasan bapak Moh. Dzein di atas bahwa beliau mengelola lahan dengan perjanjian pembagian pohon cengkeh yaitu 50/50. Apabila di dalam lahan tersebut ada 100 pohon cengkeh, maka akan dibagi 50 pohon untuk pengelola dan 50 pohon untuk pemilik lahan, mengenai seluruh biaya mencakup pupuk, biaya pembersihan semua ditanggung oleh pak Moh. Dzein.

Namun sebagian pengelola lahan kurang setuju dengan pembagian pohon cengkeh yang dilakukan secara rata dengan pemilik lahan. Seperti pernyataan bapak jamrudin (67) sebagai berikut:

“Sebenarnya saya kurang setuju kalau pembagian pohon cengkeh ini dilakukan secara rata, karna saya takut bagian yang saya dapatkan nanti justru pohon-pohon yang buahnya kurang bagus. Kalau hasilnya sedikit, sementara saya sudah keluar biaya perawatan yang besar, jelas saya yang rugi. Tapi karna saya sendiri yang dulu menawarkan diri untuk menggarap, dan saya juga tidak enak kalau hubungan kekeluargaan jadi retak, akhirnya saya terima perjanjian itu.”⁵³

Berdasarkan penjelasan bapak Jamrudin, pada prinsipnya beliau sebenarnya kurang sependapat dengan sistem pembagian pohon cengkeh secara rata yang disepakati bersama. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran beliau bahwa bagian yang diperoleh nantinya tidak sesuai harapan, dengan kualitas buah yang kurang baik sehingga berpotensi merugikan dirinya sendiri, mengingat biaya perawatan pohon yang cukup besar. Kendati demikian, karena pada awalnya beliau sendiri yang terlebih dahulu menawarkan diri untuk mengelola lahan tersebut, serta demi menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari timbulnya kesan tidak enak dalam bermasyarakat, akhirnya beliau memilih untuk menerima

⁵³ Jamrudin, pengelola lahan cengkeh wawancara 17 Februari 2025

dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama. Ditambah lagi dengan pernyataan bapak Irfan (37) pengelola, sebagai berikut:

“Saya sepakat dengan perjanjian itu karena saya kebetulan belum punya pekerjaan, ditambah lagi saya juga akan mendapat keuntungan atas pembagian pohon cengkeh, karena sebagian pohon cengkeh dari pemilik akan dibagikan ke saya”⁵⁴

Selain faktor kebutuhan ekonomi, pengelola juga mempertimbangkan keuntungan yang secara nyata yang akan diperoleh dari perjanjian tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Irfan di atas. Sebagian pohon cengkeh milik pemilik lahan akan dibagikan kepada pengelola. Hal ini memberikan jaminan bahwa pengelola tidak hanya bekerja tanpa hasil, tetapi juga mendapatkan bagian nyata dari aset yang dikelola, yaitu pohon cengkeh itu sendiri, yang berpotensi menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu kedepan. Adapun keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan cengkeh hanya sebatas melakukan program pelatihan dalam pengelolaan pertanian guna membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Berikut pernyataan Bapak Anom (37) selaku Sekretaris Desa Powelua:

“Kami selaku pemerintah desa Powelua bekerjasama dengan pihak terkait yaitu dinas perkebunan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, guna untuk membantu meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat.”⁵⁵

Terkait dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, pemerintah desa tidak secara langsung mengatur hal tersebut. Perjanjian bagi hasil lebih bersifat kesepakatan pribadi antara pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa

⁵⁴ Irfan, pengelola lahan cengkeh wawancara 17 Februari 2025

⁵⁵ Anom, Sekretaris Desa Powelua wawancara 20 Februari 2025 di Desa Powelua

mekanisme pembagian bergantung pada kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak. Berikut pernyataan Bapak Erwin (40) selaku pengelola:

“Tidak ada perjanjian dengan syarat tertulis, dalam perjanjian ini saya hanya disuruh mengelola lahan perkebunan cengkeh yang telah disediakan pemilik lahan secara lisan, jadi tidak ada syarat apa-apa.”⁵⁶

Berikut tanggapan Bapak Asmin (44) selaku Kepala Desa Powelua tentang masyarakat yang tidak mau membuat surat perjanjian tertulis:

“Sebenarnya saya selalu mengingatkan warga, kalau ada yang kerja sama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan, alangkah lebih baik dibuatkan surat perjanjian. Tapi yah begitu, banyak yang tidak mau mengurus alasannya macam-macam. Ada yang bilang sudah saling percaya, ada yang malas ribet, ada juga yang takut hubungan jadi tidak enak. Padahal kalau ada hitam di atas putih semuanya lebih jelas dan aman untuk kedua belah pihak.”⁵⁷

Meskipun begitu, ada harapan agar kedepan pemerintah desa dapat memberikan arahan atau panduan yang lebih jelas terkait sistem bagi hasil, sehingga dapat tercipta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pertanian cengkeh. Dengan adanya aturan yang lebih transparan, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan dalam pembagian keuntungan, sehingga seluruh masyarakat Desa Powelua dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama di Desa Powelua.

Tanggung jawab atas kerusakan kebun akibat berbagai faktor disesuaikan dengan penyebab utama dari kerusakan tersebut. Jika kebun cengkeh mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, seperti angin kencang, banjir, atau tanah longsor, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemilik lahan. Hal ini karena bencana alam merupakan kejadian di luar kendali manusia,

⁵⁶ Erwin, pengelola cengkeh wawancara 20 Februari 2025 di Desa Powelua

⁵⁷ Asmin, Kepala Desa Powelua wawancara 20 Februari 2025 di Desa Powelua

sehingga resiko kehilangan atau kerusakan tanaman menjadi bagian dari tanggung jawab pemilik lahan sebagai pihak yang memiliki aset pertanian tersebut. Namun apabila kerusakan kebun terjadi akibat kelalaian penggarap, seperti kurangnya perawatan tanaman, penggunaan metode yang tidak tepat, atau tindakan yang secara langsung merusak pertumbuhan cengkeh, maka penggarap harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Armid (62) yaitu selaku pemilik lahan:

“Kalau kerusakan lahan atau cengkeh diakibatkan oleh bencana alam, maka penggarap tidak akan bertanggung jawab akan hal itu, tetapi jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh kelalaian penggarap maka akan dikenakan kewajiban tertentu sesuai kesepakatan yang telah kami buat, yakni mengganti pohon cengkeh cengkeh dengan yang baru”⁵⁸

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap cengkeh, langkah awal yang diambil oleh pemerintah adalah mengadakan mediasi. Proses mediasi bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan damai bagi kedua belah pihak. Apabila mediasi di rumah adat belum mencapai kesepakatan, maka permasalahan tersebut akan dilanjutkan ke kantor desa untuk dilakukan mediasi lanjutan guna mencari jalan keluar yang terbaik. Seperti pernyataan Bapak Anom, selaku Sekretaris Desa Powelua. Berikut pernyataannya:

“Pemerintah desa akan mengadakan mediasi di *Bantaya* dulu, mediasi dilakukan oleh kepala dusun. Kami sangat percaya dengan nilai persaudaraan, makanya dilakukan mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusi bersama-sama. Kalau tidak ketemu jalan keluar, baru akan dilanjutkan ke kantor desa untuk dilakukan mediasi tahap selanjutnya.”⁵⁹

⁵⁸ Armid, pemilik lahan wawancara 21 Februari 2025 di Desa Powelua

⁵⁹ Anom, Sekretaris Desa Powelua wawancara 22 Februari 2025 di Desa Powelua

Pernyataan dari Bapak Anom di atas bermaksud bahwa pemerintah Desa Powelua tidak ingin hanya karena permasalahan antara penggarap dan pemilik lahan, hubungan sosial yang telah terjalin dengan baik selama bertahun-tahun menjadi rusak. Masyarakat Desa Powelua telah lama hidup dalam suasana harmonis, saling tolong-menolong, dan menjunjung tinggi gotong royong. Oleh karena itu pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar nilai-nilai ini tetap terpelihara dan tidak tergerus oleh kepentingan pribadi atau ekonomi semata. Adapun *Bantaya* yang dimaksud adalah rumah adat.

Bagi pemilik lahan cengkeh di Desa Powelua, menyerahkan pengelolaan kebun cengkeh kepada orang lain merupakan salah satu pilihan yang memberikan banyak keuntungan. Dengan adanya penggarap yang bertanggung jawab mengurus kebun, pemilik lahan tidak perlu repot turun langsung untuk merawat tanaman cengkeh, tetapi bisa menikmati hasil panen dari kebunnya. Hal ini menjadi solusi yang sangat menguntungkan, terutama bagi pemilik lahan yang memiliki kesibukan lain, baik itu pekerjaan di luar sektor pertanian maupun aktivitas lain yang menyita waktu.

Selain itu, sistem ini juga memberikan keuntungan finansial bagi pemilik lahan. Meskipun penggarap mendapatkan bagian dari hasil panen maupun pembagian pohon atas kerja keras mereka, pemilik lahan tetap memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam proses pertanian. Ini berarti pemilik lahan tetap mendapatkan pemasukan tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaganya. Berikut pernyataan Bapak Amrin (38) selaku pemilik lahan:

“Walaupun tidak turun langsung ke kebun untuk mengurus cengkeh, karena saya juga memiliki kesibukan lain, saya tetap mendapat keuntungan.

Soalnya ada penggarap yang mengerjakan semua, dari merawat, pembagian sampai panen.”⁶⁰

Di sisi lain, keberadaan penggarap juga berkontribusi terhadap perekonomian desa, karena membuka peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri. Hal ini akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurhadi (41), selaku penggarap:

“Meski cuma menggarap tanah orang lain, itu sudah cukup membantu ekonomi keluarga saya, saya juga tetap mendapat pemasukan dengan sistem pembagian yang kami terapkan.”⁶¹

Penjelasan bapak Nurhadi di atas bahwa walau hanya menggarap tanah orang lain, para petani tetap bisa mendapatkan keuntungan yang cukup menjanjikan, terutama karena adanya sistem bagi hasil yang memungkinkan mereka memperoleh bagian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama pemilik lahan. Dengan sistem ini, para petani yang tidak memiliki lahan sendiri tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan tanpa harus menanggung biaya kepemilikan tanah, yang sering kali menjadi kendala utama dalam bertani. Asalkan mereka selalu tekun, disiplin dan mampu mengelola lahan dengan baik agar hasil panen optimal.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon di Desa Powelua.

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan

⁶⁰ Amrin, pemilik lahan wawancara 22 Februari 2025 di Desa Powelua

⁶¹ Nurhadi, pengelola lahan wawancara 23 Februari 2025 di Desa Powelua

Tuhannya maupun hubungan antar sesama manusia. Dalam bidang muamalah, Islam memberikan pedoman yang jelas agar setiap transaksi berjalan adil, jujur, dan membawa kemaslahatan. Termasuk di dalamnya adalah sistem bagi hasil yang sering dilakukan dalam sektor pertanian, Prinsip keadilan, kerelaan, serta kesepakatan menjadi dasar dalam setiap akad agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama, termasuk dalam sistem bagi hasil cengkeh, harus didasarkan pada akad yang benar, dengan ridha kedua belah pihak, serta jauh dari praktik yang merugikan. Dengan demikian, Islam memberikan pedoman yang jelas agar tercipta keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Allah swt. memberikan tuntunan yang jelas agar setiap transaksi atau kerja sama yang berkaitan dengan harta hendaknya dilakukan secara tertulis. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya“

Ayat ini menegaskan pentingnya adanya akad tertulis dalam setiap bentuk kerja sama. Dalam konteks bagi hasil, seperti kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap cengkeh, pencatatan perjanjian sangat diperlukan agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya kesepakatan tertulis, prinsip keadilan dapat ditegakkan, kejelasan pembagian hasil dapat dijaga, serta potensi perselisihan dapat diminimalisir.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi. Pembagian hasil tidak hanya harus dilakukan secara transparan, tetapi juga dengan memperhatikan segala aspek yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat, seperti biaya pengelolaan, kondisi alam, dan usaha yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Jika semua pihak merasa diperlakukan dengan adil dan setara, maka kerjasama akan berjalan dengan baik, dan manfaat dari usaha tersebut akan tercapai secara maksimal. Dengan demikian, bagi hasil yang dilakukan dengan cara yang adil dan benar dapat memberikan dampak positif, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, serta menghindari terjadinya kerugian atau permasalahan yang dapat merusak hubungan antara para pihak yang terlibat. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. Al-Muddassir/74:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”

Ayat di atas mengandung pemahaman bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambilnya. Hal ini berlaku juga dalam konteks sistem bagi hasil pohon cengkeh yang diterapkan di Desa Powelua. Dalam sistem ini, baik pemilik lahan maupun penggarap memiliki kewajiban untuk tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi juga terhadap segala permasalahan yang timbul sepanjang proses pembagian hasil dan pengelolaan pohon cengkeh. Setiap pihak harus memahami bahwa dalam menjalankan usaha bersama ini, terdapat dinamika dan tantangan yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, keduanya perlu bekerja sama dengan rasa saling pengertian, serta mampu menyelesaikan persoalan yang muncul secara bijaksana dan adil.

Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam mencari solusi terhadap masalah yang mungkin muncul dalam setiap tahap sistem bagi hasil, baik itu terkait dengan pembagian pohon, pengelolaan tanaman, maupun hasil panen cengkeh. Dengan demikian, pemilik lahan dan penggarap harus bersama-sama menjaga kesepakatan dan komitmen yang telah disepakati demi kelancaran usaha perkebunan cengkeh tersebut, serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak tanpa adanya kerugian atau ketidakpuasan. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nisa’/4:135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ عَدِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁶²

Dalam aktivitas ekonomi, termasuk bagi hasil harus dihindari adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan serta elemen-elemen lain yang diharamkan. Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat harus mengetahui dengan jelas segala sesuatu yang ada dalam kesepakatan, dan tidak boleh ada unsur ketidakjelasan yang mengarah pada kerugian atau ketidakadilan. *Gharar* dapat merusak kesepakatan atau akad, serta dapat merugikan kegiatan bisnis yang tidak memiliki kejelasan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Seseorang yang terlibat dalam praktik *gharar* dalam suatu usaha dapat dianggap zalim karena tidak memperhatikan kepentingan orang lain dan berpotensi merugikan mereka. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 188:

⁶² *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, (Jawa Barat, 2012), 100

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶³

Allah swt. melarang umat Islam untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah menurut syariat. Salah satunya adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*) yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak lain, dan dengan membawa perkara tersebut ke hadapan hakim dengan menggunakan sumpah palsu, meskipun pelaku tahu bahwa tindakan tersebut adalah suatu kebatilan.

Usaha perkebunan cengkeh di Desa Powelua menerapkan sistem bagi hasil dengan pembagian 50/50, di mana 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan. Pembagian ini dilakukan karena seluruh biaya pengelolaan, mulai dari pembelian alat hingga pupuk, ditanggung oleh penggarap. Sistem bagi hasil pohon cengkeh di Desa Powelua dilakukan dengan cara membagi pohon pada saat pohon cengkeh tersebut hendak berbuah. Namun akad yang kedua belah pihak sepakati tidak dituangkan secara tertulis, dengan alasan keduanya sangat menjunjung tinggi rasa saling percaya satu sama lain.

Sebelum menerapkan praktik bagi hasil cengkeh, masyarakat desa Powelua telah menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, termasuk pembagian pohon cengkeh secara merata antara pemilik lahan dan penggarap.

⁶³ *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, (Jawa Barat, 2012), 29

Namun meskipun ketentuan mengenai pembagian pohon telah disepakati dengan baik, yaitu pemberian upah berupa pohon cengkeh kepada penggarap, akan tetapi menurut teori *musaqah* pengupahan kepada penggarap bukan berdasarkan jumlah pohon yang dibagi secara merata antara keduanya, melainkan pengupahannya adalah berdasarkan hasil buah atau panen dari pohon cengkeh tersebut. Dengan demikian, praktik pembagian hasil dalam *musaqah* lebih menekankan pada keadilan dan kesesuaian usaha yang dikeluarkan penggarap, bukan pada jumlah pohon yang dimiliki. Hal ini menjadi problematika tersendiri karena menyangkut pengupahan yang begitu besar kepada penggarap dan kepastian akan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak. Meskipun penggarap telah bekerja keras dalam merawat pohon tersebut, tidak ada jaminan bahwa pohon tersebut akan menghasilkan panen yang memuaskan, begitupun dengan pemilik lahan, tidak ada jaminan bahwa pohon yang diterima oleh pemilik lahan dapat menghasilkan panen yang bagus dan berkualitas, terlebih lagi pemilik lahan telah memberikan sebagian pohon cengkehnya sebagai upah kepada penggarap. Situasi seperti ini mengandung unsur ketidakpastian yang harus dihindari karena dapat merugikan pihak yang berakad dan berlawanan dengan asas keadilan serta kepastian dalam akad.

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan cengkeh di Desa Powelua, dari segi akad dilakukan secara lisan sesuai adat turun temurun dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Powelua. Akad tersebut dianggap sah karena memenuhi syarat sah akad yaitu adanya pihak yang berakad, adanya objek akad yaitu pohon cengkeh, adanya ijab qabul antara

kedua belah pihak, dan nisbah bagi hasil. Namun yang membatalkan akad tersebut ialah pembagiannya ditentukan tidak berdasarkan nisbah keuntungan atau hasil panen, melainkan pembagian pohon cengkeh secara merata atau pembagian berdasarkan jumlah pohon yaitu 50/50 antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini dianggap mencederai akad, karena salah satu syarat sah akad adalah membagi nisbah sesuai dengan hasil panen atau keuntungan yang didapatkan, ditambah lagi pembagian pohon dilakukan sebelum pohon cengkeh tersebut berbuah, yang di mana tidak ada kejelasan pohon cengkeh atau hasil dari cengkeh tersebut bagus atau tidak,

Berdasarkan fakta di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil dengan cara membagi rata pohon cengkeh sebelum berbuah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, dianggap batal demi hukum karena mencederai akad. Karena pembagiannya bukan berdasarkan keuntungan yang didapatkan melainkan berdasarkan pohon yang belum jelas kualitas buahnya dan dilakukan sebelum pohon cengkeh tersebut berbuah. Kondisi ini dapat merugikan salah satu pihak terutama pemilik lahan yang sudah memberikan sebagian pohon cengkehnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil cengkeh berdasarkan jumlah pohon di Desa Powelua Kabupaten Donggala, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil berdasarkan jumlah pohon di desa Powelua Kabupaten Donggala, merupakan cara yang digunakan masyarakat untuk mempermudah pengelolaan lahan cengkeh. Dalam sistem ini, pemilik lahan memberikan tanah beserta cengkeh yang ada di dalamnya untuk dikelola oleh penggarap dengan pembagian hasil yang telah mereka tentukan yaitu pembagian pohon 50/50 antara keduanya. Akad yang mereka sepakati hanya dilakukan secara lisan, karena keduanya sangat menjunjung tinggi rasa saling percaya satu sama lain.
2. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik bagi hasil dapat dianggap sah jika memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan yang jelas. Contohnya: Akad yang jelas dan halal, pembagian hasil yang adil, tidak ada unsur riba dan tanggung jawab yang jelas. Namun kenyataannya praktik bagi hasil dengan cara membagi rata pohon cengkeh sebelum berbuah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, dianggap mencederai akad dan batal demi hukum karena mencederai akad. Karena pembagiannya bukan berdasarkan keuntungan yang didapatkan melainkan berdasarkan pohon

yang belum jelas kualitas buahnya dan dilakukan sebelum pohon cengkeh tersebut berbuah. Kondisi ini dapat merugikan salah satu pihak terutama pemilik lahan yang sudah memberikan sebagian pohon cengkehnya.

B. Saran

1. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi wawasan berharga bagi setiap pemilik lahan atau kebun serta kepada setiap petani penggarap, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan senantiasa selaras dengan nilai-nilai Islam, mencerminkan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi semua pihak.
2. Disarankan kepada para pihak yang menjalin kerjasama dalam bentuk bagi hasil pertanian agar menuangkannya dalam perjanjian tertulis. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk antisipasi, tetapi juga untuk menjaga kejelasan dan keadilan, sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya.

Adniar, Nining, and Salahuddin Salahuddin. "Modal Sosial Petani Dalam Usahatani Tanaman Cengkeh Di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu." *Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat* 4.3 (2024)

Ahmad, Faitul Rahman. "Mengungkap Konsep Bagi Hasil Petani Cengkeh Dari Konteks Sigau Gia Dalam Kearifan Budaya Adat Tidore". Diss. Universitas Khairun (2022)

Ahyani, Hisam, Dian Permana, & Agus Yosep Abduloh. (2020). "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. Kordinat": *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19.2,(2020)

Amanda, Defri, Eja Armaz Hardi, and Nurfitri Martaliah. "Bagi Hasil Pertanian Semangka Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Talang Bukit)." *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2.1 (2024)

Andri. M, "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Coklat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Kasuwa'a Kecamatan Lora Utara Kabupaten Poso". Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2021

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. <http://www.gemainsai.co.id> (Maret 2001)

Arif, Muhamad. "Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur." Diss. Universitas Lampung Bandar Lampung (2023)

Azhar, Indana Almas, Ribut Suprpto and Nila Alfiatul Fuad. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Hasil Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Rogojampi." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 3.1,(2023)

Budiarto, Aulia Widyawardani. "Perjalanan Dokumentasi Sampai ke Proses Digitalisasi Dokumen di Perpustakaan."

Darman, Aini Yasih and Desy Arum Sunarta. "Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 1.2 (2023)

- Harahap, Nur'ain. "Musaqah dan Muzara'ah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1.1 (2020)
- Hasibuan, Mhd Panerangan, et al. "Analisis pengukuran temperatur udara dengan metode observasi." *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2023)
- Herwana, Aprilia Gayanthi. "Praktik Bagi Hasil Musaqaq Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)". Diss. Uin Raden Intan Lampung (2024)
- Jamilah, Wardah, "Aktivitas corporate Social Responsibility (CSR) PT. Halomoan Dalam Mengembangkan Fasilitas Pendidikan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas". Diss UIN Suska Riau (2022)
- Kartisa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli. Diss. IAIN Palu (2020)
- Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1.2 (2009)
- Mahrus, Ali "Budidaya Tanaman Cengkeh." (9 November 2017)
- Muchtasib, Achmad Bakhrul. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." (2006)
- Muchtarom, Moch Zaenal Azis. "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pertanian Padi." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5.2 (2024): 6
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, (2020)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Nita, Shania Verra. "Kajian Muzara'ah Dan Musaqaq (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqaq Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4.2 (2020)
- Pandeuwu, Armando Rosario Gabriel, Merry Kalalo, and Victor Kasenda "Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap." *LEX PRIVATUM* 13.3 (2024)
- Puspitasari, Maya. "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2." *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2.3 (2022): 209-221.

- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil*, Pasal 1 huruf d, dalam Peraturan.bpk.go.id, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51300/uu-no-2-tahun-1960>
- Rohman, Ali Abdur, and Moh Wafiq Faulal Ahsan. "Man's Relationship With Nature In The Tafsir Al-Ibriz And Al-Mishbah." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10.2 (2022)
- Sampuju, Hasanah, Uswatun, "*Hak Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu*". Diss, UIN Datokarama Palu (2024)
- Setiawan, Dedek. "*Implementasi Bagi Hasil Musaqah Pada Petani Kelapa Sawit Di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan*", Diss, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022)
- Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka berfikir penelitian kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2.1 (2023)
- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7.2 (2020)
- Valentino, Jordan. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah antara Pemilik dan Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Riau, (2021)
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi*. <https://Wawasanilmu.co.id/> (Oktober 2022)
- Wati, Fidyah "*Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)*" Diss. UIN Raden Intan Lampung (2022)
- Wulandari, Retno Ayu, et al. "Peningkatan Skill Wawancara Narasumber Melalui Pelatihan Jurnalistik Teknik Wawancara Narasumber Pada Siswa SMA 02 Masehi PSAK Semarang." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2.3 (2024)
- Zaki, Asyraf. "*Analisis Penggunaan Akad Mukhabarah dan Musaqah Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Aceh Selatan*". Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2024)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan pemilik lahan

1. Sejak kapan anda membeli tanah di Desa Powelua?
2. Apa alasan anda memberikan tanah anda untuk dikelola?
3. Bagaimana mekanisme pembagian hasil perkebunan cengkeh anda?
4. Jika terjadi bencana alam yang merusak kebun cengkeh anda siapakah yang akan bertanggung jawab atas hal tersebut?
5. Apa keuntungan yang anda rasakan setelah memberikan tanah anda untuk di kelola oleh orang lain?

B. Wawancara dengan pengelola lahan

1. Sejak kapan anda mulai mengelola tanah orang lain?
2. Apa alasan anda sehingga mau mengelola tanah orang lain?
3. Apakah ada kesepakatan tertulis antara anda dengan pemilik lahan?
4. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan mekanisme pembagian hasil yang anda lakukan dengan pemilik lahan?
5. Apa keuntungan yang anda rasakan ketika menggarap tanah orang lain?

C. Wawancara dengan pemerintah desa

1. Apakah pemerintah desa pernah memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dalam sistem bagi hasil?
2. Apakah ada penyaluran bantuan atau kebijakan pemerintah desa yang berkaitan dengan perkebunan cengkeh?

3. Apakah setiap petani yang menjalankan kontrak bagi hasil dibuatkan kesepakatan tertulis?
4. Jika terjadi perselisihan antara petani pemilik dan pengelola lahan, bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani kasus tersebut?

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek Yang Diamati	Deskripsi	Indikator	Y	T	Keterangan
1	Akad Bagi Hasil	Menilai kesesuaian akad yang dilakukan penggarap dan pemilik lahan	Apakah akad Bagi Hasil dilakukan dengan Ijab dan Qabul yang jelas antara pemilik penggarap dan pemilik lahan?			
2	Kesepakatan Tertulis	Kejelasan kesepakatan yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan	Apakah kesepakatan yang mereka lakukan di buat secara tertulis?			
3	Aspek Sosial	Menilai sejauh mana hubungan antar kedua belah pihak	Bagaimana hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap? Apakah didasari oleh kekeluargaan? Kepercayaan, atau murni bisnis?			
4	Penyelesaian Konflik	Menilai sejauh mana penyelesaian konflik jika terjadi	Bagaimana sengketa atau perselisihan diselesaikan jika terjadi?			
5	Resiko	Mengetahui resiko dan solusi dalam pengelolaan lahan	sejauh mana perjanjian bagi hasil yang kedua belah pihak lakukan dapat			

			mengakomodasi resiko bencana alam yang tidak terduga?			
6	Dukungan Pihak Ketiga	Menilai peran pemerintah desa dalam proses bagi hasil yang dilakukan	Apakah ada peran Pemerintah desa dalam memberikan pendampingan atau penyuluhan terkait hak-hak penggarap maupun pemilik lahan dalam sistem bagi hasil?			

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Asmin	Kepala Desa Powelua	
2.	Anom	Sekretaris Desa Powelua	
3.	Firman	Pemilik lahan	
4.	Amrin	Pemilik lahan	
5.	Putu Joniansyah S.Pd.	Pemilik lahan	
6.	Karman	Pemilik lahan	
7.	Armid	Pemilik lahan	
8.	Erwin	Pengelola	
9.	Nurhadi	Pengelola	
10.	Irfan	Pengelola	
11.	Nawir	Pengelola	
12.	Moh. Dzein	Pengelola	

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
 FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
 Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 135 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 01/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 31 Januari 2025

Yth. Kepala Desa Powelua
 Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : AHMAD
 NIM : 213070002
 TTL : Powelua, 02 Januari 2004
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat : Jl.Tombolotutu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon (Studi Kasus Pertanian di Desa Powelua Kabupaten Donggala)*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syaff'i, M.H.
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Desa Powelua setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an.Dekan,
 Wakil Dekan Bid.Akademik &
 Kelembagaan



Dr.Mayyadah, Lc., M.H.I.
 NIP.19860320 201403 2 006

BALASAN SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN BANAWA TENGAH
KEPALA DESA POWELUA

Alamat : Jln. Manganda No.05 Powelua

Nomor : 475.05/181.07/PMD/PWL/2025
Perihal : Balasan Permohonan Penilitan

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Datokarama palu
 Di -
 Palu

Dengan Hormat

Sehubungan dengan datangnya surat Saudara dengan Nomor 135 / Un.24/F.II.I/ PP.00.9/01/2025 tanggal 31 januari 2025 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Ahmad dengan judul, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Bagi Hasil Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon (Studi Kasus Pertanian Di desa Powelua Kabupaten Donggala)*

Perlu kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata hanya untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 30 hari setelah tanggal di tetapkan

Demikian surat balasan dari kami.

Powelua, 01 Juli 2025

Kepala desa powelua



(ASMIN)

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 446 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca** : Surat saudara : **Ahmad** / NIM **21.3.07.0002** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Panen Cengkeh Berdasarkan Jumlah Pohon (Studi Pada Desa Powelua Kabupaen Donggala)**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. Drs. ahmad Syafi'i ., M.H. (Pembimbing I)
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 September 2024

Dekan,



Dr. H. Muhammad Svarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIP. 19631231 200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

LEMBAR PENGAJUAN JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

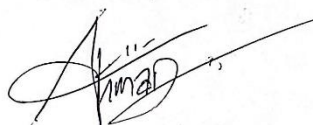
FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Ahmad
2. NIM : 213070002
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):
 - a. Prakti Bagi Hasil Pertanian Cengkeh Di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)
 - b. Strategi Penggarap Kebun Cengkeh Menghadapi Musim Panen di Desa Powelua
 - c. Akad Bagi Hasil Cengkeh Dalam Perspektif hukum ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Cengkeh Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah)
5. Catatan dari Pejabat Jurusan
 ✓ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prakti Bagi Hasil Panen Cengkeh berdasarkan hukum Pokok (Studi Pada Desa Powelua Kabupaten Donggala)

6. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	
d. Formulir telah dittd Dosen PA	
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	

Palu, 3 Juli 2024
Mahasiswa,



AHMAD
NIM, 213070002

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik



FADHLIAH MUBAKKIRAH, S.H.I., M.H.I
NIP.

Menyetujui,
Ketua/Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



WAHYUNI, S.H., M.H.
NIP.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Struktur Kepemerintahan Desa Powelua



Wawancara Kades Powelua



Sekretaris Desa Powelua



Wawancara pengelola lahan



Wawancara pengelola lahan



Wawancara pengelola lahan



Wawancara pemilik lahan



Wawancara pemilik lahan



Wawancara pengelola lahan



Wawancara pemilik lahan



Wawancara pemilik lahan



Wawancara pemilik lahan



Wawancara pengelola lahan



Wawancara pengelola lahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama : AHMAD
 NIM : 213070002
 TTL : Powelua, 02-01-2004
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun 1 Mongo
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 No. Hp : 0895351680684
 Email : ahmaddd020104@gmail.com

Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. SDN 8 Banawa Tengah
2. SMP Satap 3 Banawa Tengah
3. SMA Negeri 1 Banawa Tengah
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : MUHAJIR (Alm)
 TTL : Kola-kola, 01-05-1980
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Suku/Bangsa : Kaili/Indonesia
 Alamat : Desa Powelua jln. Manganda
2. Ibu : FATLIMA
 TTL : Lalombi, 02-07-1981
 Agama : Islam
 Pekerjaan : IRT
 Suku/Bangsa : Kaili/Indonesia
 Alamat : Desa Powelua Jln. Manganda